

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 547 /KMK.01/1997**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: Bahwa untuk lebih meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (LN Tahun 1996 Nomor 50, TLN Nomor 3638);  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN  
BERIKAT**

**Pasal I**

Menyempurnakan Pasal 10 ayat (7) Keputusan Menteri Keuangan nomor 291/KMK.05/1997, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

“(7) Pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB dengan tujuan ke DPIL, dapat dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB/BC 2.0) sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor, setelah ada realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya dalam jumlah :

- untuk komponen, yaitu barang atau bahan yang akan dirangkai dan/atau digabungkan dengan barang atau bahan lain dalam perkaitan atau pembuatan suatu barang yang lebih tinggi derajatnya yang sifat hakikinya berbeda dari produksi semula, sebanyak-banyaknya berjumlah 50 % (lima puluh persen); dan
- untuk barang lainnya, sebanyak-banyaknya berjumlah 25 % (dua puluh lima persen); dari nilai realisasi ekspor dan/atau pengeluaran ke PDKB lainnya”

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 1997

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum**

**Menteri Keuangan**

**ttd  
DJOKO WIDODO  
NIP 060015174**

**ttd  
Mar'ie Muhammad**